BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Identifikasi formulir *informed consent* di RSU UMM menggunakan analisa kuantitatif dengan 4 review pada identifikasi, laporan/catatan penting, autentifikasi dan pencatatan yang baik dan benar. Dari 4 review menunjukkan perlunya perbaikan format desain formulir pada bagian identifikasi dan pencatatan yang baik dan benar sesuai dengan format formulir *informed consent* oleh Konsil Kedokteran Indonesia
- 2. Identifikasi ketidaklengkapan formulir informed consent secara persentase keseluruhan sebesar 35% dengan persentase kelengkapan 65%. Persentase berdasarkan 7 kriteria pendokumentasian klinis yaitu pada review identifikasi pasien sebesar 90%, review laporan/catatan penting 78,4%, review autentikasi 88,4%, review pencatatan yang baik benar 87,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan informed consent masih belum sesuai dengan ketentuan KEPMENKES RI No.129/MENKES/SK/II/2008 yang menyatakan kelengkapan informed consent adalah 100%.
- Peneliti melakukan pengembangan desain formulir informed consent sesuai dengan format formulir informed consent oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang diharapkan dapat berguna dalam memperbaiki mutu formulir informed consent.

B. Saran

- Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi untuk mata kuliah MIK (Manajemen Informasi Kesehatan) di Poltekkes Kemenkes Malang.
- 2. Desain formulir *informed consent* ini dapat digunakan RSU UMM dalam memperbaiki desain formulir *informed consent* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tercapainya mutu rekam medis yang baik.